



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/51 TAHUN 2023

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU KUDUS DI KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus telah memiliki Amdal dengan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/085/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/087.1/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan berupa berakhirnya masa berlaku Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun Kegiatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus di Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor 660.1/150/09.05/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Kepada Rumah Sakit Mardi Rahayu Kabupaten Kudus serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Persetujuan Lingkungan yang dimiliki sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b, dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru, Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus di Kabupaten Kudus melakukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor 320/DIR/SDUB5/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah kepada :

1. Penanggungjawab

- a. Pelaku Usaha : Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120101910955
c. Nama : dr. Pujiyanto, M.Kes
d. Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu

2. Alamat Kantor : Jl. Hos Cokroaminoto Nomor 90 Kudus, Kabupaten Kudus

3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 86103 / Aktivitas Rumah Sakit Swasta

4. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. luas lahan 36.961 m²;
b. luas bangunan 47.943 m²;
c. kapasitas 345 Tempat Tidur (TT)

5. Lokasi Kegiatan : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya Nomor 110 Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam Dokumen Amdal Rencana Pengembangan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus antara lain :

- a. Operasional Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang menempati lahan seluas 36.961 m² dan luas lantai bangunan 47.943,26 m² serta memiliki 345 Tempat Tidur (TT);
b. Kegiatan pelayanan Rumah Sakit meliputi Instalasi Gawat Darurat (IGD), Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Operasi;
c. Fasilitas Layanan Penunjang Medik, Rekam Medik dan Informasi Kesehatan meliputi Instalasi Farmasi/Apotik, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Gizi, Rekam Medis, dan Instalasi Rehabilitasi Medik;

- d. Sarana Penunjang Non Medis antara lain laundry, sanitasi, sarana ambulance dan mobil jenazah, parkir, pemeliharaan sarana, administrasi dan keuangan serta kesehatan dan tata usaha rumah sakit;
- e. Tenaga kerja berjumlah 1.143 orang purna waktu dan 43 paruh waktu;
- f. Kebutuhan air 300 m³/hari yang bersumber dari air sumur dalam (artesis) berjumlah 3 buah;
- g. Operasional pengelolaan air limbah dengan IPAL kapasitas 250 m³/hari serta TPS Limbah B3;
- h. Penggunaan energi bersumber dari PLN sebesar 345 kVA dan 1.110 kVA serta Genset sebagai cadangan kapasitas 500 kVA dan 630 kVA.

KETIGA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Izin Pembuangan Air Limbah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor 660.1/1445/09.04/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air Kepada Rumah Sakit Mardi Rahayu yang dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/04468 tanggal 17 Mei 2022;
4. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
5. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu air limbah;
6. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
8. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan/atau
9. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KEEMPAT : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :
- Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Bupati Kudus, up. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
- Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - Penambahan kapasitas produksi;
 - Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - Terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Perubahan identitas Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - Perubahan wilayah administrasi Pemerintahan;
 - Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
 - Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
 - Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup dan/atau Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- KEENAM : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/087.1/2016 tanggal

18 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEDELAPAN : Pencabutan Keputusan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, tidak mencabut Dokumen Lingkungan Hidup dan/atau persetujuan yang mendasari penetapan Keputusan Bupati Kudus dimaksud.
- KESEMBILAN : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kudus;
13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/51 TAHUN 2023
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU KUDUS DI
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU KUDUS DI KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ANDAL)							
Tahap Prakonstruksi							
1.	Perubahan Presepsi Masyarakat	Sosialisasi rencana kegiatan	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	a. Sosialisasi rencana kegiatan pengembangan RS. Mardi Rahayu-Kudus yang dilakukan dengan cara yang praktis dan sederhana, agar mudah diterima oleh masyarakat. b. Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan formal leader (Camat, Kepala Kelurahan dan staf, serta LPMK) informal leader (tokoh masyarakat, alim ulama/pemuka agama), dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. c. Melaksanakan hasil-hasil kesepakatan dengan masyarakat, serta meningkatkan kegiatan bina lingkungan/sosial	Desa Jati Wetan	Minimal sekali pada tahap Prakonstruksi	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
Tahap Konstruksi							
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kegiatan mobilisasi peralatan dan material, Pembongkaran bangunan konstruksi fisik /bangunan	Konsentrasi parameter debu yang timbul tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelollan Lingkungaun Hidup Lampiran Ke VII tentang Baku Mutu Udara	a. Pembuatan pagar pembatas di sekitar lokasi kegiatan untuk mengurangi persebaran debu. b. Mengurangi ceceran material dijalan, dengan melakukan pembersihan ban kendaraan pengangkut sebelum keluar lokasi proyek. c. Pembangunan fisik dipasang jaring- jaring di sekelilingnya d. Menutup bak truk pengangkut material dengan terpal untuk mengurangi debu yang beterbangan pada saat pengangkutan. e. Pengaturan aksesibilitas dilahan proyek, sehingga kendaraan pengangkut material tidak banyak melakukan manuver dan jarak tempuh efektif. f. Pengaturan batas kecepatan pada saat pengangkutan, sehingga dapat mengurangi dispersi debu akibat gesekan ban g. Melaksanakan pemeliharaan alat dan kendaraan angkut, sehingga emisi gas buang yang dihasilkan sesuai standard. h. Penyiraman air di musim kemarau secara berkala untuk mengurangi persebaran debu	a. Tapak proyek sebagi sumber dampak b. Di jalan angkut kendaraan proyek c. Di mesin - mesin peralatan dan kendaraan angkut	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan mobilisasi peralatan dan material Persiapan dan relokasi Pembongkaran bangunan konstruksi fisik / bangunan	Kebisingan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996.	a. Pembuatan pagar pembatas disekitar lokasi kegiatan untuk mengurangi tingkat bising b. Penetapan jalur relokasi yang meminimalisasi gangguan kebisingan bagi pasien rawat inap c. Upaya mereduksi tingkat kebisingan pada saat pemancangan agar tidak mengganggu Ruang Rawat Inap d. Perawatan mesin-mesin peralatan berat dan kendaraan angkut untuk mengurangi tingkat bising e. Pembatasan jam kerja, jangan bekerja pada malam hari (maksimum jam 21.00), kecuali untuk pekerjaan pengecoran yang bersifat menerus (untuk memohon ijin dari instansi terkait dan/atau warga setempat)	a. Tapak proyek sebagai sumber dampak b. Di mesin- mesin peralatan dan kendaraan angkut	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
3.	Getaran	Kegiatan pembongkaran bangunan dan konstruksi fisik / bangunan	Tingkat getaran yang timbul tidak melebihi baku tingkat getaran menurut Kep-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran untuk kategori tidak mengganggu dan tidak menimbulkan kerusakan	a. Pembuatan pondasi dengan menggunakan sistem <i>Bored pile</i> b. Pembatasan jam kerja, jangan bekerja pada malam hari (maksimum jam 20.00 WIB)	Tapak proyek sebagai sumber dampak	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
4.	Gangguan Lalu Lintas	Kendaraan pengangkut material, peralatan dan bongkaran material	a. Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI,1997) b. Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas	a. Pembuatan rambu-rambu lalu-lintas : hati-hati ada proyek, stop, flash lamp b. Pembuatan pos jaga dan penyediaan petugas lalu-lintas dan parkir c. Pengaturan lalu-lintas keluar masuk proyek dan perparkiran serta pembatasan kecepatan maksimal rata-rata 20-30 km/jam pada akses pendekat d. Jam mobilsasi material dan peralatan diusahakan menghindari pada jam sibuk e. Arah masuk keluar kendaraan sesuai dengan arah pergerakan lalu-lintas f. Pemasangan rambu peringatan keluar masuk kendaraan proyek g. Berkoordinasi dengan Dishubkominfo, BPESDM dan Satlantas setempat dan izin pengangkutan	Tapak kegiatan dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek terutama pada jalan Kudus-Purwodadi dan Jl. AKBP R. Agil Kusumadya	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dishubkominfo Kabupaten Kudus - Satlantas Polres Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				h. Membersihkan sisa/ceceran material yang jatuh di jalan saat mobilisasi berlangsung i. Adanya petugas pengatur lalu lintas j. Pembersihan roda kendaraan k. Pengelolaan sesuai rekomendas Andalalin			
5.	Perparkiran	Kendaraan pengangkut material, peralatan dan bongkaran material	Kapasitas parkir memenuhi kebutuhan parkir yang ada	a. Adanya lahan parkir pengganti sementara selama konstruksi dengan sebagian dipergunakan untuk parkir dan kegiatan konstruksi b. Adanya petugas pengatur parkir c. Adanya rambu parkir (larangan parkir di badan jalan) d. Pelarangan kendaraan parkir di badan jalan di Jl Kudus-Purwodadi dan Jl. AKBP R. Agil Kusumadya baik untuk kendaraan kegiatan rumah sakit maupun kontruksi	Tapak kegiatan dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek terutama pada Jl. Kudus- Purwodadi dan Jl. AKBP R. Agil Kusumadya	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dishubminfo Kabupaten Kudus - Satlantas Polres Kudus d. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	Peningkatan Kesempatan kerja	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap. Jumlah usaha sektor informal yang tumbuh selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin b. Pemberian kesempatan berusaha di sektor informal bagi masyarakat sekitar.	Desa Jati Wetan	Selama kegiatan tahap Konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
7.	Peningkatan Pendapatan	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap Jumlah usaha sektor informal Tingkat pendapatan masyarakat	a. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin b. Pemberian kesempatan berusaha di sektor informal bagi masyarakat sekitar.	Desa Jati Wetan	Selama kegiatan tahap Konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
8.	Penurunan Kenyamanan	a. Pekerjaan mobilisasi peralatan dan material b. serta pekerjaan fisik/konstruksi bangunan	Intensitas protes masyarakat dan konflik sosial terhadap berbagai kegiatan tahap konstruksi	a. Melaksanakan pengelolaan secara benar pada sumber-sumber dampak primer yang ditimbulkannya. b. Melaksanakan pendekatan sosial kepada masyarakat terkena dampak, guna menampung aspirasi dan dapat mengantisipasi dampak sejak dini. c. Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (<i>coorporate social responsibility</i>). d. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan konstruksi	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama Kegiatan Tahap Konstruksi Berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Pemerintahan Desa Jati Wetan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
9.	Gangguan kamtibmas	a. pekerjaan mobilisasi peralatan dan material, b. pembongkaran bangunan c. serta pekerjaan fisik/ konstruksi bangunan	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	a. Melaksanakan pengelolaan pada sumber-sumber dampak /dampak primer secara baik dan benar, b. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak- dampak yang ditimbulkan akibat mobilisasi alat dan material serta pekerjaan fisik / konstruksi bangunan	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama Kegiatan Tahap Konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
10.	Persepsi masyarakat	a. Rekrutmen tenaga kerja konstruksi b. pekerjaan mobilisasi peralatan dan material, c. pembongkaran bangunan d. serta pekerjaan fisik/ konstruksi bangunan	Intensitas keluhan, protes masyarakat dan konflik sosial terhadap berbagai kegiatan tahap konstruksi	a. Sosialisasi rencana kegiatan pengembangan RS Mardi Rahayu - Kudus dengan cara yang praktis dan sederhana, agar mudah diterima oleh masyarakat. b. Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan formal leader (Camat, Kelurahan dan staf, serta LPMK), informal leader (tokoh masyarakat, alim ulama/ pemuka agama), dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan.	Desa Jati Wetan	Minimal sekali selama kegiatan Tahap Konstruksi	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin d. Pemberian kesempatan berusaha di sektor informal bagi masyarakat sekitar e. Melaksanakan hasil-hasil kesepakatan dengan masyarakat, serta meningkatkan kegiatan bina lingkungan f. Melaksanakan pengelolaan berbagai potensi dampak negatif secara baik dan proporsional.			c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
11	Pola Penyakit : a. Peningkatan kesakitan Infeksi saluran pernafasan. b. peningkatan infeksi saluran cerna. c. peningkatan penyakit psikosomatis	Penurunan sanitasi lingkungan, debu, kebisingan	Tidak terjadi gangguan terhadap kesehatan masyarakat yang signifikan	a. Pengelolaan terhadap kebisingan. 1. Ijin kepada ketua RT setempat apabila akan melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan. 2. Pembatasan jam kerja (dikerjakan pada siang hari) terutama untuk kegiatan yang menimbulkan kebisingan, kecuali untuk pekerjaan pengecoran yang bersifat menerus b. Pengelolaan terhadap debu untuk mencegah terjadinya infeksi saluran nafas : 1. Penyuluhan terhadap penduduk sekitar, misal : agar menutup jendela dan pintu pada saat dilakukan kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan debu	Tapak kegiatan RS dan permukiman penduduk di sekitarnya	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				2. Pemasangan barrier dari terpal untuk menghambat debu. 3. Menyiram tempat yang akan digali. c. Pengelolaan terhadap sanitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya infeksi saluran cerna. d. Pengelolaan terhadap peningkatan penyakit psikosomatis : 1. Sosialisasi terkait dengan kegiatan proyek. 2. Penyuluhan pada penduduk terutama yang menderita penyakit yang disebabkan atau diperberat oleh gangguan psikosomatis di daerah terdampak. 3. Berpartisipasi pada kegiatan yang dilakukan oleh kampung setempat.			
12.	Sanitasi Lingkungan	Penurunan Sanitasi Lingkungan oleh karena : sampah pekerja, sarana Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK) pekerja.	Kondisi sanitasi lingkungan yang baik : a. Kepadatan lalat, nyamuk dan kecoa dan tikus. b. Sarana BAB dan BAK ada dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan. c. Tandon air sesuai air sesuai syarat kesehatan. d. Tempat sampah sesuai syarat kesehatan dan	a. Pengelolan terhadap timbulan sampah : 1. Tempat harus tertutup dan kedap air. 2. Letak tempat sampah harus memperhatikan estetika lingkungan. 3. Pengambilan sampah minimal 1-2 hari sekali. Sampah yang tercecer saat pengambilan harus dibersihkan. 4. Pengambilan sampah akan dikoordinasikan dengan Dinas PKPLH Kab.Kudus.	Tapak kegiatan RS	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan PengelolaanLingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			memenuhi estetika lingkungan	b. Pembuatan tempat untuk buang air besar dan buang air kecil harus memenuhi persyaratan kesehatan dan estetika lingkungan. Harus tersedia air dalam jumlah yang cukup. Buangan limbah kencing dan tinja akan dialirkan ke septik tank. c. Akan disediakan kamar mandi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan estetika lingkungan. Buangan air limbah kamar mandi akan dialirkan ke septik tank. d. Penempatan tenaga kebersihan pada area/tempat yang masih digunakan untuk pelayanan e. Pengelolaan tandon air : 1. Harus dikuras dan dibersihkan minimal 5 hari sekali atau tandon air harus tertutup rapat. 2. Apabila tidak tertutup rapat dan tidak dapat dikuras minimal 1 kali tiap lima hari maka diberikan bubuk temephos (abate) ke dalam tempat air dengan dosis yang disesuaikan.			- Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (Bagian dari Rencana Kegiatan atau SOP)							
Tahap Konstruksi							
1.	Timbulan Limbah Padat	Timbulan sampah dari seluruh kegiatan pembongkaran bangunan dan konstruksi RS. Mardi Rahayu- Kudus	Sampah hasil konstruksi RS. Mardi Rahayu-Kudus di TPS sampah tidak menumpuk atau setiap hari diambil dan dibuang ke TPA sampah Kab Kudus	a. Sampah hasil konstruksi pengembangan RS. Mardi Rahayu- Kudus dibuang di TPS Sampah, selanjutnya segera diambil dan dibuang ke TPA Sampah berkoordinasi dengan dinas/instansi teknis yang menangani sampah	1) TPS Sampah pengembangan RS. Mardi Rahayu 2) Lokasi Bongkaran Bangunan	Selama kegiatan konstruksi pengembangan RS Mardi Rahayu	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				b. Jangan sampai sampah menumpuk di TPS sampah c. Mewajibkan pelaksana konstruksi (kontraktor) untuk melaksanakan pengangkutan material bongkaran bangunan secara rutin, sehingga tidak terjadi penumpukan di lokasi proyek			- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
2.	Bahaya Kebakaran	Korsleting listrik, kegiatan barak, mesin-mesin konstruksi dan sebagainya pada saat konstruksi berlangsung	a. Tidak terjadi kebakaran pada saat berlangsungnya kegiatan pembangunan b. Tidak terjadinya human error pada tenaga kerja	a. Penyediaan peralatan proteksi kebakaran harus sesuai dengan SOP yang telah direkomendasi oleh UPT Pemadam Kebakaran Dinas PKPLH Kab Kudus. b. Rambu & petunjuk ttg keberadaan pintu, jalur evakuasi, alat pemadam serta tanda larangan untuk menempatkan barang didepan pintu dan tangga darurat secara jelas. c. Pelatihan karyawan khusus untuk mengantisipasi bahaya kebakaran d. Penyediaan APD e. Semua pemasangan instalasi kebakaran akan mengikuti Rekomendasi Pemasangan Instalasi UPT	Tapak kegiatan Pengembangan RS. Mardi Rahayu	Selama kegiatan konstruksi pengembangan RS Mardi Rahayu berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pemadam Kebakaran Dinas PKPLH Kab Kudus			
3.	Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	a. Mobilisasi Peralatan dan Material b. Pembongkaran bangunan c. Konstruksi Bangunan	a. Kepatuhan terhadap SOP b. Tidak ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	a. Pembuatan dan pelaksanaan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan konstruksi dengan baik dan benar, antara lain SOP : SOP cara penggalan yang benar. SOP penggunaan derek SOP pekerjaan dinding. SOP pekerjaan atap SOP pekerjaan lantai SOP pekerjaan kelistrikan SOP pakaian kerja, dll b. Pemasangan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja. c. Pemasangan lampu untuk mendukung kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja. d. Penyediaan air minum yang cukup bagi pekerja. e. Pemberian jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja konstruksi. f. Pembentukan tim yang bertugas mengawasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja selama masa konstruksi	Tapak kegiatan konstruksi bangunan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan Dinas Kesehatan Kab Kudus
Dampak penting yang dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Andal)							
Tahap operasional							
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu, mobilisasi pegawai dan pengunjung serta	Konsentrasi parameter debu yang timbul tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien	a. Pembuatan cerobong pada genset dengan ketinggian sesuai peraturan yang berlaku	Tapak kegiatan di lingkungan RS. Mardi Rahayu	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		pengoperasian genset	menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelollan Lingkungaan Hidup Lampiran Ke VII tentang Baku Mutu Udara	b. Pemeliharaan genset sehingga gas buang sesuai baku mutu c. Pengaturan kendaraan pengunjung dan pegawai, sehingga sirkulasi kendaraan dalam lingkungan RS. Mardi Rahayu lancar			b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
2.	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu, mobilisasi pegawai dan pengunjung serta pengoperasian genset	Tingkat bising tidak melebihi baku tingkat kebisingan menurut: Kep-48/MENLH/11/19 96 tentang baku tingkat kebisingan untuk permukiman, fasilitas umum	a. Genset ditempatkan di ruang kedap suara b. Pemeliharaan genset secara berkala c. Pengaturan kendaraan pengunjung, karyawan RS. Mardi Rahayu	Tapak kegiatan di lingkungan RS. Mardi Rahayu	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas kesehatan Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							- Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
3.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Pembangunan fisik	Tidak terjadi penurunan muka air tanah dan tidak terjadinya perubahan kualitas air tanah	a. Pengambilan air tanah diupayakan agar debit pemompaan sumur sesuai kapasitas aman terhadap akuifer air tanah setempat b. Membuat sumur resapan, sehingga dapat meningkatkan cadangan air tanah dangkal sesuai dengan peraturan c. Pembuatan biopori pada lahan terbuka yang tersedia d. Menyarankan penggunaan alternatif sumber air lainnya selain air bawah tanah, untuk kegiatan ini dapat mengoptimalkan PDAM e. Menambah pohon penghijauan f. Koordinasi dengan dinas terkait pengambilan air tanah dan proses perijinan pengambilan air tanah ini	Sumur di lokasi kegiatan Sumur penduduk	Selama kegiatan operasioanl berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
4.	Gangguan Lalu-Lintas	Kendaraan pada kegiatan RS "Mardi Rahayu" Kudus	a. Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai	a. Berkoordinasi dengan Dishubkominfo dan Satlantas Polres Kudus b. Perlu pemasangan rambu jalan seperti rambu dilarang parkir, dilarang	Tapak kegiatan dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek terutama pada jalan Kudus- Purwodadi dan jalan Jl.AKBP R	Selama kegiatan operasioanl berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas :

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			standar yang ditentukan 0,85 (MKJI,1997) b. Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas	masuk, petunjuk masuk dan papan rumah sakit c. Pembuatan akses pejalan kaki seperti rambu dan zebra cross d. Adanya petugas pengatur lalu lintas di RS “Mardi Rahayu” Kudus e. Perlu adanya akses pemisah antara akses masuk dan keluar f. Pengelolaan sesuai dengan rekomendasi Andalalin	Agil Kusumadya		- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dishubminfo Kabupaten Kudus - Satlantas Polres Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
5.	Perparkiran	Kendaraan pada kegiatan RS “Mardi Rahayu” Kudus	Kapasitas parkir memenuhi kebutuhan parkir yang ada	a. Pengoptimalan pengaturan parkir agar penyediaan lahan parkir yang ada mencukupi b. Pelarangan parkir pada badan jalan di sekitar RS Mardi Rahayu c. Berkoordinasi dengan Dishubkominfo dan Satlantas setempat d. Adanya petugas pengatur parkir di RS “Mardi Rahayu” Kudus e. Adanya CCTV pada areal parkir f. Untuk tiketing berada pada area dalam di sekitar rumah sakit, sehingga tidak	Tapak kegiatan dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek terutama pada jalan Kudus-Purwodadi dan Jl. Jl. AKBP R. Agil Kusumadya	Selama kegiatan operasional berlangsung.	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dishubminfo Kabupaten Kudus - Satlantas Polres Kudus c. Instansi Penerima Laporan :

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				mengganggu kelancaran lalu lintas g. Penyediaan kapasitas ruang parkir yang sesuai dengan kebutuhan parkir pada kegiatan RS “Mardi Rahayu” Kudus h. Pengelolaan sesuai rekomendasi Andalalin			- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
6.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	a. rekrutmen tenaga kerja operasi b. Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu .	a. Banyaknya tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu b. Jumlah usaha informal di sekitar RS. Mardi Rahayu	a. Memprioritaskan tenaga kerja lokal b. Memberikan ruang bagi masyarakat sekitar sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan sektor informal.	Desa Jati Wetan	Selama kegiatan operasioanl berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinsosnakertrans Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
7.	Peningkatan Pendapatan	a. rekrutmen tenaga kerja operasi b. Kegiatan	a. Banyaknya tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan	a. Memprioritaskan tenaga kerja lokal b. Memberikan ruang bagi masyarakat sekitar sehingga	Desa Jati Wetan	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		operasional RS. Mardi Rahayu.	operasional dan perawatan RS. Mardi Rahayu b. Jumlah usaha informal di sekitar RS. Mardi Rahayu	mampu mendorong tumbuhnya kegiatan sektor informal.			b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinsosnakertrans Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
8.	Penurunan Kenyamanan Masyarakat	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	a. Melaksanakan pengelolaan pada sumber-sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar b. Melaksanakan pendekatan sosial kepada masyarakat terkena dampak. c. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat RS. Mardi Rahayu	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Pemerintah Desa Jati Wetan c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
9.	Gangguan Kamtibmas	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	a. Melaksanakan pengelolaan pada sumber-sumber dampak/dampak primer secara baik dan benar. b. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengaduan yang jelas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan akibat operasional RS. Mardi Rahayu	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
10.	Persepsi Masyarakat	a. Rekrutmen tenaga kerja operasi b. Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu .	Intensitas keluhan dan protes masyarakat.	a. Melakukan sosialisasi tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu. b. Sosialisasi rencana kegiatan melibatkan formal leader, informal leader dan masyarakat	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. Sosialisasi juga menjelaskan mengenai peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja, dan upaya-upaya dalam mengantisipasi timbulnya dampak negatif d. Melaksanakan pendekatan sosial guna menyerap aspirasi masyarakat e. Meningkatkan kegiatan bina dan aktivitas sosial terhadap lingkungan sekitar			Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinsosnakertrans Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
11.	Pola Penyakit	Operasional RS. Mardi Rahayu	Tidak ada peningkatan Angka kesakitan penduduk. Tidak ada kejadian luar biasa terutama oleh penyakit-penyakit yang bersumber dari RS. Mardi Rahayu.	a. Rumah Sakit melakukan pengelolaan sanitasi lingkungan, limbah padat dan cair secara benar. b. Pemberantasan vektor atau pengelolaan habitat vektor baik di rumah sakit maupun di lingkungan sekitar rumah sakit. c. Pengendalian vektor dilakukan dengan pengelolaan lingkungan fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik, kimiawi, baik terhadap vektor maupun tempat berkembang biaknya dan atau perubahan perilaku masyarakat. d. Pengelolaan kejadian luar biasa oleh rumah sakit dan puskesmas setempat.	Rumah sakit dan lingkungan sekitar	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
12.	Sanitasi lingkungan	Air limbah, genangan air / drainase dan timbulan limbah	1) Angka kepadatan nyamuk, kecoa, lalat dan tikus. 2) Indeks Kontainer	a. Pengelolaan air limbah dalam IPAL RS. Mardi Rahayu b. Pengelolaan terhadap genangan air/drainase	Tapak kegiatan RS. Mardi Rahayu	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (Bagian dari Rencana Kegiatan atau SOP)							
Tahap Operasional							
1.	Kualitas Air permukaan	Air limbah yang berasal dari IPAL	Kualitas air limbah yang dibuang ke badan perairan umum sesuai dengan baku mutu air limbah rumah sakit sesuai dengan Peraturan	a. Pengoperasian IPAL sesuai SOP b. Melakukan perawatan dan pemeliharaan alat sehingga dapat beroperasi secara optimal c. Melakukan pengaturan debit air limbah yang diolah, sesuai standard kapasitas	IPAL RS. Mardi Rahayu	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Limbah Air Limbah Domestik.	IPAL, sehingga air limbah yang diolah dapat sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan			- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
2.	Timbulan Limbah Padat	Timbulan limbah padat dari seluruh kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu, baik yang bersifat infeksius maupun non infeksius, karsinogenik maupun non karsinogenik serta limbah padat B3	a. Limbah padat / sampah domestik tidak menumpuk di TPS Sampah RS. Mardi Rahayu atau setiap hari diambil dan dibuang ke TPA Sampah Kab.Kudus bekerjasama dengan Dinas PKPLH Kab Kudus b. Limbah padat infeksius tidak menumpuk di TPS limbah B3 dan dikirim ke pihak ketiga yang berizin c. Limbah padat B3 tidak menumpuk di TPS limbah padat B3	Pengelolaan limbah padat RS. Mardi Rahayu mengacu pada : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Limbah padat non infeksius dan non karsinogenik. : a. Pengelolaan sampah sesuai UU RI No. 18 th 2008 dan PP No. 81 th 2012 b. Sampah dibuang di TPS Sampah RS, selanjutnya segera diambil dan dibuang ke TPA Sampah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan	a. TPS Limbah padat B3 RS. Mardi Rahayu b. TPS Sampah RS. Mardi Rahayu	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			atau selalu diambil secara kontinyu oleh pihak ketiga yang mempunyai izin	Hidup Kab. Kudus. Jangan sampai sampah menumpuk di TPS sampah RS. Diusahakan pembuangan ke TPA sampah minimal sekali dalam sehari (d disesuaikan dengan kapasitas tempat sampah) Limbah padat infeksius dan atau karsinogenik a. Perlu dilakukan reduksi limbah untuk mengurangi terjadinya limbah antara lain dengan : <i>house keeping</i> yang baik, segregasi aliran limbah, pelaksanaan preventive maintenance, pengelolaan bahan dan pengaturan kondisi dan operasi yang baik. b. Bangsal RS harus memiliki minimal 2 macam tempat limbah dengan 2 warna, satu untuk limbah klinik dan yang lain untuk yang bukan klinik. Untuk laboratorium diperlukan 3 tipe TPS, yaitu 1. Untuk penampungan sampah gelas dan pecahan gelas, 2. Sampah yang basah dengan solvent dan 3. Tempat penampungan sampah dari logam (untuk yang mudah terbakar). c. Limbah padat infeksius di tempatkan pada TPS B3 sebelum diambil oleh pihak ketiga yang berijin. Limbah B3 a. Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP No.22 Tahun 2021.			Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				b. Limbah padat B3 ditempatkan pada TPS limbah padat B3 dan diambil secara kontinyu oleh pihak ketiga yang mempunyai ijin. RS. Mardi Rahayu memiliki protap: a. Protap pengumpulan limbah padat medis, rumah tangga dan B3 b. Protap supervisi pengelolaan limbah padat medis, rumah tangga dan B3 c. Protap perwadhahan dan pemilahan limbah padat medis non benda tajam dan B3 d. Protap perwadhahan dan pemilahan limbah padat medis benda tajam e. Protap pengangkutan internal limbah padat medis, rumah tangga dan B3 f. Protap pengangkutan eksternal rumah tangga dan B3			
3.	Bahaya Kebakaran	a. Terjadinya hubungan singkat arus listrik (konsleting) b. Kelalaian karyawan/ human error	Tidak terjadi kebakaran pada saat operasional RS. Mardi Rahayu.	a. Menyediakan peralatan pemadam kebakaran (APAR) yg dpt digunakan oleh pegawai utk memadamkan api b. Membuat jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran sehingga dapat dengan mudah dilalui mobil pemadam kebakaran c. Menyediakan jalur evakuasi bagi pegawai, Pasien dan pengunjung serta Rambu & petunjuk ttg keberadaan pintu darurat, dan tempat evakuasi d. Alarm kebakaran & Hydrant	Di Area RS. Mardi Rahayu.	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				e. Instalasi Penyalur Petir f. Pelatihan karyawan khusus untuk mengantisipasi bahaya kebakaran g. Penyediaan APD h. Semua pemasangan instalasi kebakaran akan mengikuti Rekomendasi Pemasangan Instalasi Kebakaran dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Kudus			DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
4.	Mikrobiologi Udara Infeksi Nosokomial (Pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pelayanan kesehatan di RS)	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu	Jumlah mikrobiologi udara sesuai baku mutu untuk masing-masing ruang berdasarkan Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan a. Menurunnya angka kejadian infeksi nosokomial menurun dibanding tahun yang lalu. 2. Menurunnya angka mortalitas pasien. 3. Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas	a. Memenuhi Syarat Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasyankes b. Membuat SOP pelaksanaan tugas kedokteran dan keperawatan terkait dengan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial (kewaspadaan isolasi), yang terdiri dari 2 pilar : 1. Kewaspadaan standard (<i>standard precaution</i>) dan kewaspadaan berdasarkan	Di area RS. Mardi Rahayu	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dokter, karyawan, pengunjung dan masyarakat sekitar RS terkait dengan infeksi yang didapat dari RS.	cara penularan (<i>transmission based precaution</i>). Kewaspadaan transmisi meliputi : kewaspadaan terhadap transmisi kontak, transmisi droplet, dan transmisi udara 2. Kewaspadaan tindakan pencegahan pasca pajanan (<i>Post Exposure Prophylaxis</i>) c. Perhatian lebih terutama pada SOP yang ditujukan tindakan keperawatan pada beberapa jenis infeksi nosokomial yang sering terjadi di RS, yaitu : infeksi saluran kemih, infeksi vaskuler, infeksi luka operasi, infeksi luka non operasi (luka bakar dan dekubitus) dan infeksi saluran pernafasan. d. Membuat SOP manajemen pemberantasan infeksi silang terutama berkaitan dengan pengunjung. 1. Pengaturan kunjungan : terkait dengan waktu dan batasan usia. 2. Pengaturan ketentuan khusus kunjungan untuk ruang dengan pengawasan tinggi seperti ICU, HND, OK dll e. Sterilisasi ruang sesuai SOP f. Upaya pengantian spray sesuai SOP g. Pengangkutan linen sesuai dengan SOP h. Penyediaan dan pengangkutan makan sesuai			

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dengan SOP i. Pencehayaan masing-masing ruang sesuai persyaratan kesehatan j. Pemasangan alat <i>dehumidifier</i> dan <i>screen</i> di ruang beresiko tinggi (ICU, ruang operasi, dll) k. Melaksanakan kegiatan sesuai SOP yang ada			
5.	Gangguan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Kegiatan operasional RS	a. Tidak terjadi atau minimal terjadinya penyakit akibat kerja. b. Tidak terjadi atau minimal terjadinya kecelakaan kerja c. Tidak terjadi infeksi silang antara pasien – petugas – pengunjung.	Membuat SOP K3 operasional RS antara lain : a. Membuat organisasi SMK3 yang bertugas untuk : membuat aturan teknis dan administratif untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, sesuai dengan dengan Permenkes No. 66 Tahun 2016 Tentang K3 Rumah Sakit. b. Pemasangan rambu – rambu komunikasi keselamatan kerja. c. Pekerja yang menangani limbah harus mengenakan alat pelindung diri yang lengkap : topi, masker, alat pelindung mata, pakaian panjang (coverall), sarung tangan khusus dan sepatu boot. d. Pengelolaan lingkungan kerja sesuai dengan Kepmenkes No. 261/MENKES/SK II/1998. Pengelolaan K3 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan e. Pengelolaan K3 sesuai dengan	Tapak kegiatan RS	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Instansi pelaksana : - Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) b. Instansi Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan Dinas Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes. f. Membuat SOP pekerjaan keperawatan terkait dengan tata letak peralatan dan pekerjaan keperawatan dll g. Bagi pekerja pengambil sampah di ruangan RS diharuskan memperhatikan PP. No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup h. Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja secara berkala			

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Penting Yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ANDAL)									
Tahap Prakonstruksi									
1.	Perubahan Presepsi Masyarakat	a. Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang diwujudkan antara lain dalam bentuk banyaknya tuntutan dan konflik masyarakat dengan pemrakarsa.	Kegiatan sosialisasi rencana kegiatan	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. b. Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis	Desa Jati Wetan	Sekali pada saat kegiatan prakonstruksi berlangsung	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		b. Penolakan masyarakat terhadap rencana kegiatan Pengembangan RS. Mardi Rahayu-Kudus		untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif					Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
Dampak Penting yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ANDAL)									
Tahap Konstruksi									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Konsentrasi parameter debu yang timbul tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelollan Lingkungaan Hidup Lampiran Ke VII tentang Baku Mutu Udara	Emisi udara dari peralatan dan partikel debu dari kendaraan angkut untuk kegiatan mobilisasi peralatan dan material, konstruksi fisik / bangunan	Data kualitas udara dikumpulkan dengan sampling dan analisis laboratorium. Selanjutnya data-data tersebut dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelollan Lingkungaan Hidup Lampiran Ke VII tentang Baku Mutu Udara	Tapak kegiatan dan jalur akses	Pada tahap konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
2.	Peningkatan Kebisingan	Kebisingan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan menurut Keputusan Menteri LH No. 48 Tahun 1996	Suara mesin-mesin peralatan dan kendaraan angkut untuk kegiatan mobilisasi Peralatan dan material, konstruksi fisik/ bangunan dan	Data kebisingan diukur dengan Sound Level Meter. Selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan menurut Kepmen LH Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan dan Permen Nakertrans No. Per.13/MEN/X/2011 Tentang Nilai Ambang	Tapak kegiatan, dan jalur akses	Pada tahap konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			demobilisasi	Batas di Kebisingan di tempat kerja					Kudus
3.	Timbulnya Getaran	Tingkat getaran	Kegiatan Pembuatan Pondasi	Data tingkat getaran diukur dengan Seismometer. Selanjutnya data tingkat getaran hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan menurut Kepmen LH Nomor 49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran	Tapak proyek dan permukiman sekitar Pengembang an RS. Mardi Rahayu di wilayah Desa Jati Wetan	Pada tahap konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantaua n 1 kali saat kegiatan pembuatan pondasi/ pemancang an	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
4.	Gangguan Lalu Lintas	Nilai (kinerja) DS < 0,85	Kendaraan pengangkut material, peralatan dan hasil bongkaran	Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas. Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI	Tapak kegiatan dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek terutama pada jalan Kudus-Purwodadi dan Jl. AKBPR Agil Kusumadya	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauaa n 1 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
5.	Gangguan perparkiran	Tingkat ketersediaan parkir ≥ kebutuhan parkir	Kendaraan pengangkut material, peralatan dan hasil bongkaran	Pengumpulan data aktivitas maneuver parkir Data ini dianalisis untuk mengetahui akumulasi parkir, durasi parkir, indeks parkir, dan volume parkir	Tapak proyek RS Mardi Rahayu Kudus	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1 bulan	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						sekali		Hidup Kabupaten Kudus	Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
6	Peningkatan Kesempatan Kerja	Indikator dampak kesempatan kerja dan berusaha adalah jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dan banyaknya usaha sektor informal di sekitar lokasi RS. Mardi Rahayu	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. b. Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Desa Jati Wetan	Sejak dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja sampai dengan kegiatan konstruksi selesai	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
7.	Dampak peningkatan pendapatan	Indikator dampak penyerapan banyaknya tenaga kerja lokal dan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan RS. Mardi Rahayu	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. b. Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui	Desa Jati Wetan	Sejak dimulainya kegiatan rekrutmen tenaga kerja sampai dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali.	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif					
8.	Dampak penurunan kenyamanan masyarakat	Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang terjadi karena adanya penurunan tingkat kenyamanan	pekerjaan mobilisasi peralatan dan material, pembongkaran bangunan serta pekerjaan fisik/konstruksi bangunan	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. b. Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Tapak proyek dan sekitarnya	Sejak dimulainya kegiatan konstruksi sampai dengan selesai, setiap 6 bulan sekali.	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
9.	Dampak gangguan kamtibmas	Intensitas keluhan dan protes masyarakat	pekerjaan mobilisasi peralatan dan material, pembongkaran bangunan	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara	Tapak proyek dan sekitarnya	Sejak dimulainya kegiatan sampai dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
10	Dampak persepsi masyarakat	Intensitas keluhan dan protes masyarakat yang diwujudkan	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi	a. Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan	Tapak proyek dan sekitarnya	Sejak dimulainya kegiatan sampai	Yayasan Kristen Kesejahteraan	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan,	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		antara lain dalam bentuk banyaknya tuntutan dan konflik masyarakat dengan pemrakarsa.	Pekerjaan mobilisasi peralatan dan material, Pembongkaran bangunan	dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. b. Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul		dengan kegiatan konstruksi selesai, setiap 6 bulan sekali.	Mardi Rahayu (YKKMR)	Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
11	Penurunan Sanitasi Lingkungan	a. Kepadatan alat, nyamuk, kecoa dan tikus. b. Kecukupan sarana BAB, tidak ada genangan air. c. Tandon air sesuai air sesuai syarat kesehatan. d. Tempat sampah sesuai syarat kesehatan dan memenuhi estetika lingkungan	Timbulan limbah padat, Buang Air Besar (BAB) pekerja kegiatan, dan genangan air	Pengumpulan data sanitasi lingkungan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data sanitasi lingkungan dianalisis secara deskriptif kualitatif	Tapak kegiatan RS dan pemukiman penduduk di sekitarnya	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauam 3 bulan sekali.	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
12	Gangguan Kesehatan a. Peningkatan kesakitan Infeksi saluran pernafasan. b. peningkatan infeksi saluran cerna. c. penurunan pendengaran d. peningkatan penyakit psikosomatis.	Tidak ada kejadian luar biasa infeksi pernafasan, diare, penyakit psikosomatistertkait proyek serta tidak ada atau sedikit keluhan terhadap kekurangan pendengaran akibat bising proyek)	Penurunan sanitasi lingkungan, debu, dan kebisingan	Pengumpulan data kondisi kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data kondisi kesehatan masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Tapak kegiatan RS dan permukiman penduduk di sekitarnya	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali.	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dipantau (Bagian dari Rencana Kegiatan atau SOP)									
1.	Timbulan Sampah	Tidak adanya penumpukan sampah di lokasi tapak kegiatan	Kegiatan konstruksi fisik	Pengamatan secara langsung dan dianalisis secara kuantitatif	Tapak kegiatan RS Mardi Rahayu Kudus	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1 minggu sekali.	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
2.	Gangguan K3	Kondisi K3 pekerja konstruksi bangunan: a. Angka kecelakaan kerja nihil. b. Angka penyakit akibat kerja nihil atau maksimal 10% dari jumlah pekerja.	Konstruksi Bangunan	Data K3 pekerja dikumpulkan dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat Data K3 dianalisis secara kuantitatif	Tapak kegiatan konstruksi bangunan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
Dampak Penting yang Dipantau (Hasil Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam ANDAL)									
Tahap Operasional									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kondisi konsentrasi parameter kualitas udara sesuai baku mutu udara ambien PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu-Kudus Kudus	Data kualitas udara dikumpulkan dengan sampling dan analisis laboratorium. Selanjutnya data-data tersebut dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang	Areal RS. Mardi Rahayu-Kudus Kudus dan Permukiman sekitarnya	Pada tahap operasi berlangsung Untuk genset disesuaikan dengan jam pemakaian dan udara ambien pemantauan	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan,

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Lingkungan Hidup Lampiran Ke VII tentang Baku Mutu Udara		Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelollan Lingkungan Hidup Lampiran Ke VII tentang Baku Mutu Udara		6 bulan sekali		Kabupaten Kudus	Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu-Kudus, mobilisasi pegawai, pengunjung dan operasional genset	Data kebisingan diukur dengan Sound Level Meter. Selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan menurut Kepmen LH Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan dan Permen Nakertrans No. Per. 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan di tempat kerja	Tapak kegiatan dan genset	Pada tahap konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
3.	Kuantitas air	Optimalisasi pengambilan air tanah sesuai kebutuhan	Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu-Kudus, apabila PDAM tidak mampu menyuplai	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan Data Kuantitas air dianalisis secara deskriptif kualitatif	Di sumur penduduk disekitar lokasi RS. Mardi Rahayu-Kudus,	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
4.	Gangguan Lalu Lintas	Nilai (kinerja) DS < 0,85	Kendaraan pengantar, pengunjung, karyawan, dan dokter pada kegiatan RS	Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas. Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI	Tapak kegiatan dan jalan-jalan di sekitar tapak proyek terutama	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Mardi Rahayu		pada jalan Kudus-Purwodadi dan Jl. AKBP R. Agil Kusumadya	pemantauan 6 bulan sekali		Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
5.	Gangguan perparkiran	Tingkat ketersediaan parkir $\geq$ kebutuhan parkir	Kendaraan parkir pengantar, pengunjung, karyawan, dan dokter pada kegiatan mardi Rahayu Kudus	Pengumpulan data aktivitas maneuver parkir Data ini dianalisis untuk mengetahui akumulasi parkir, durasi parkir, indeks parkir, dan volume parkir	Tapak proyek RS Mardi Rahayu Kudus	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
6.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	1. Indikator dampak kesempatan kerja dan berusaha adalah banyak sedikitnya penduduk lokal yang bekerja di RS Mardi Rahayu 2. jumlah dan jenis kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi RS. Mardi Rahayu - Kudus	1. rekrutmen tenaga kerja konstruksi 2. kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu Kudus	1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. 2) Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Desa Jati Wetan	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
7.	Dampak peningkatan pendapatan	Indikator dampak penyerapan banyaknya tenaga kerja lokal dan tingkat pendapatan masyarakat di	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu Kudus	Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan	Desa Jati Wetan	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
8.	Dampak penurunan kenyamanan masyarakat	banyak sedikitnya penduduk yang mengeluh dan protes terhadap kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu-Kudus	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu-Kudus	Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.	Desa Jati Wetan	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
9.	Dampak penurunan kamtibmas	banyak sedikitnya penduduk yang mengeluh dan protes terhadap kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu-Kudus	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu-Kudus .	1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak.	Desa Jati Wetan	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				2) Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan					Kudus
10	Dampak persepsi masyarakat	a. Intensitas keluhan dan protes masyarakat sekitar yang diwujudkan antara lain dalam bentuk tuntutan dan konflik masyarakat dengan pihak pemrakarsa b. Penolakan masyarakat terhadap kegiatan RS. Mardi Rahayu-Kudus	rekrutmen tenaga kerja operasi Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu-Kudus	1) Metode pemantauan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan secara sekilas, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak. 2) Data-data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif	Desa Jati Wetan	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
11	Perubahan Pola Penyakit	Prevalensi 10 besar penyakit Puskesmas.	Kegiatan operasional Rumah sakit	Data kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat Data data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di sekitar RS Mardi Rahayu Kudus	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
12	Penurunan sanitasi lingkungan.	Kondisi timbunan limbah padat di lokasi kegiatan: 1. Kepadatan nyamuk, lalat, kecoa dan tikus di lokasi kegiatan dan tempat sampah. 2. Bau sampah yang dapat dipantau dari keluhan masyarakat,	Timbunan limbah padat dari seluruh kegiatan operasional RS, baik yang bersifat infeksius maupun non infeksius serta limbah padat B3	Data timbunan limbah padat dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat Data timbunan limbah padat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Tapak kegiatan RS	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
Dampak Lingkungan Lainnya Yang Dipantau (Bagian dari Rencana Kegiatan atau SOP)									
1	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Outlet air limbah seluruh parameter sesuai baku mutu	IPAL RS. Mardi Rahayu-Kudus	Data kualitas air limbah dikumpulkan dengan sampling dan analisis laboratorium. Selanjutnya data-data tersebut dibandingkan dengan baku mutu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Outlet IPAL RS. Mardi Rahayu-Kudus	Pada tahap operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan setiap 1 bulan	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
2.	Timbunan Limbah Padat	Kondisi timbunan limbah padat di lokasi kegiatan : 1. Kepadatan nyamuk, lalat, kecoa dan tikus di lokasi kegiatan dan tempat sampah.	Timbunan limbah padat dari seluruh kegiatan operasional RS, baik yang bersifat infeksius maupun non	Data timbunan limbah padat dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat Data timbunan limbah padat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Tapak kegiatan RS. Mardi Rahayu-Kudus	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		2. Bau sampah yang dapat dipantau dari keluhan masyarakat, pasien, karyawan RS, dokter dan pengunjung. 3. Ketersedian dan kecukupan tempat sampah yang memenuhi syarat kesehatan untuk limbah padat medis	infeksius serta limbah padat B3					Kabupaten Kudus	Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
3.	Bahaya Kebakaran	Kondisi kebakaran	Korsleting listrik kegiatan operasional berlangsung	Data kejadian kebakaran dikumpulkan dengan cara observasi dan penyelidikan secara langsung di lapangan Data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif	Tapak kegiatan RS. Mardi Rahayu-Kudus dan sekitarnya	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan sekali pada saat terjadinya kebakaran	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
4.	Mikrobiologi Udara Infeksi Nosokomial (pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pelayanan kesehatan di RS)	Jumlah mikrobiologi udara sesuai baku mutu masing-masing ruang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan	Kegiatan operasional RS. Mardi Rahayu- Kudus Kudus	Data mikrobiologi udara dikumpulkan dengan sampling dan analisis laboratorium. Selanjutnya data-data tersebut dibandingkan dengan mikorbiologi udara Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun	Areal RS. Mardi Rahayu-Kudus Kudus	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan,

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan b. Keputusan Menkes RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes. c. Menurunnya angka kejadian infeksi nosokomial dan angka mortalitas pasien terkait inf. nosokomial dibanding tahun yang lalu.		2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Data kesehatan lingkungan rumah sakit				Kabupaten Kudus	Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		d.Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas dokter dan karyawan serta pengunjung dan masyarakat terkait dengan infeksi yang didapat dari RS							
5.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	1) Angka kecelakaan kerja nihil atau minimal. 2) Tidak terjadi atau minimal	Kegiatan operasional RS	Data K3 dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung terhadap karyawan RS dengan menggunakan kuesioner dan	Tapak kegiatan RS	Pada Tahap operasi dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR)	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Bupati Kudus u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/51 TAHUN 2023
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU
KUDUS DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI
JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Rumah Sakit Mardi Rahayu Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1	A102d	Baterai bekas	Perkantoran , rawat jalan, rawat inap	1	Beracun	Padat	2	Kg/6 bulan
		Aki bekas	Pemeliharaan genset	1	Beracun dan korosif	Padat	5	Kg/6 bulan
2	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang rawat inap, IKB, CSSD, HD, IGD, rawat jalan	1	Infeksius	Padat	120	Kg/hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius tajam	Ruang rawat inap, IKB, CSSD, HD, IGD, rawat jalan	1	Infeksius	Padat	12	Kg/hari
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa (obat kedaluwarsa)	Farmasi	1	Beracun	Padat	3	Kg/6 bulan

4.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa (reagen kedaluwarsa)	Laboratorium	1	Beracun	Cair	3	Kg/6 bulan
5.	B104d	Kemasan bekas B3	Laboratorium, prasarana umum	2	Beracun	Padat	5	Kg/6 bulan
6.	B105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan genset	2	Beracun	Cair	10	Kg/6 bulan
7.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Semua ruang	2	Beracun	Padat	2	Kg/6 bulan
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	IT, Kantor	2	Beracun	Padat	5	Kg/6 bulan
8.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana, genset	2	Beracun	Padat	3	Kg/6 bulan
		Used rags (Filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	2	Beracun	Padat	5	Kg/6 bulan
9.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi	2	Beracun	Padat	1	Kg/6 bulan
10.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	2	Beracun	Padat	20	Kg/6 bulan

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Jumlah TT (Tempat Tidur) = 249 TT
2. Lokasi tempat penyimpanan
Alamat : Jalan R AKBP Agil Kusumadya No 110 Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
3. Titik Koordinat untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3:
 - a. Tempat Penyimpanan (TP) Limbah B3 I (Medis):
LS : 06° 49'50,9"
BT : 110°49'19,8
 - b. Tempat Penyimpanan (TP) Limbah B3 II (Non Medis) :
LS : 06° 49'31,30"
BT : 110°49'40,04"

4. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa 2 unit bangunan permanen
 - Tempat penyimpanan limbah B3 I untuk limbah B3 medis
 - Tempat Penyimpanan limbah B3 II untuk limbah B3 non medis
5. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memiliki dimensi (p x l x t) :
 - a. Tempat penyimpanan (TP) Limbah B3 I (Medis) : 5 x 3 x 3 m
 - b. Tempat penyimpanan (TP) Limbah B3 II (Non Medis) : 7,49 x 3,4 x 3 m
6. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar
 - b. Dinding dengan bahan Balok, plester, acian, pasir, batu bata dan tidak mudah terbakar
 - c. Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
 - d. Sistem pencahayaan yang mencukupi
 - e. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1%
 - f. Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampus dari air hujan
 - g. Blok dilengkapi dengan alas pallet
 - h. Dilengkapi pintu akses keluar masuk
 - i. Bak penampung ceceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) :
 - Bak Penampung Tempat Penyimpanan Limbah B3 I : 40 x 37 x 34 (cm)
 - Bak Penampung Tempat Penyimpanan Limbah B3 II :
 - 50 x 50 x 42 (cm) untuk limbah bahan kimia kedaluwarsa
 - 28 x 22 x 24 cm untuk limbah B3 minyak pelumas bekas
 - j. Saluran drainase untuk menampung ceceran/tumpahan Limbah B3 berukuran :
 - Saluran drainase Tempat Penyimpanan Limbah B3 I :
 - lebar 7 cm dan kedalaman 1 cm untuk limbah cair infeksius
 - Saluran drainase Tempat Penyimpanan Limbah B3 II : lebar 25 cm kedalaman 25
 - lebar 20 cm dan kedalaman 13 cm untuk limbah cair oli bekas
 - lebar 20 cm dan kedalaman 23 cm untuk limbah cair bahan kimia kedaluwarsa
 - k. Bagian luar bangunan di berikan papan nama dan titik koordinat
 - l. Bagian luar diberi simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan yaitu beracun dan korosif
 - m. Peralatan bongkar muat berupa : 1 unit forklift
 - n. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa helm, sarung tangan, masker, sepatu safety, helm dan kacamata
 - o. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan jumlah kemasan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan	Dimensi Blok (pxl)
					(± Kg)	(unit)	Cm
1	A102d	Baterai bekas	Perkantoran, rawat jalan, rawat inap	Kardus	± 5	±1	68 x 340
		Aki bekas	Pemeliharaan genset	Drum	± 30	±1	
2.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius	Ruang rawat inap, IKB, CSSD, HD, IGD, rawat jalan	Plastik kuning	± 5	±50	500 x 300
				Wheelbin	±40	±7	
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang rawat inap, IKB, CSSD, HD, IGD, rawat jalan	Safety box	± 5	± 6	
				Wheelbin	±40	±2	
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa (obat kedaluwarsa)	Farmasi	Plastik coklat	± 5	±2	78 x 340
4.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa (reagen kedaluwarsa)	Laboratorium	Jerigen	± 20	±1	235 x 340
5.	B104d	Kemasan bekas B3	Laboratorium, prasarana umum	Kardus	± 5	±3	78 x 340
6.	B105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan genset	Jerigen	± 20	±2	67 x 340

7.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Semua ruang	Drum	± 30	±1	78 x 340
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	IT, Kantor	Kardus	± 5	±3	
8.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana, genset	Kardus	± 5	±2	67 x 340
		Used rags (Filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	Drum	± 30	±1	
9.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi	Plastik coklat	± 5	±2	78 x 340
10.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	Karung	± 20	±4	

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3		Waktu penyimpanan maksimal	
				Berat	Satuan	Waktu	Satuan
1.	A102d	Baterai bekas	Perkantoran, rawat jalan, rawat inap	2	Kg/6 bulan	180	Hari
		Aki bekas	Pemeliharaan genset	5	Kg/6 bulan	180	Hari
2.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang rawat inap, IKB, CSSD, HD, IGD, rawat jalan	120	Kg/hari	2	Hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius tajam	Ruang rawat inap, IKB, CSSD, HD, IGD, rawat jalan	12	Kg/hari	2	Hari
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa (obat kedaluwarsa)	Farmasi	3	Kg/6 bulan	180	Hari
4.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa (reagen kedaluwarsa)	Laboratorium	3	Kg/6 bulan	180	Hari
5.	B104d	Kemasan bekas B3	Laboratorium, prasarana umum	5	Kg/6 bulan	365	Hari
6.	B105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan genset	10	Kg/6 bulan	365	Hari
7.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Semua ruang	2	Kg/6 bulan	365	Hari
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	IT, Kantor	5	Kg/6 bulan	365	Hari

8.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana, genset	3	Kg/6 bulan	365	Hari
		<i>Used rags</i> (Filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	5	Kg/6 bulan	365	Hari
9.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi	1	Kg/6 bulan	365	Hari
10.	B337-2	Sludg IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	20	Kg/6 bulan	365	Hari

3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan

- a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3
- b. Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet
- c. Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok

4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan

- a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan.
- b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan
- c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan
- d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak
- e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

- 1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- 2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- 3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
- 4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

- 1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;

2. Melakukan pencatatan jenis Limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam logbook harian dan neraca Limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest elektronik (festronek) kepada Gubernur Jawa Tengah up.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3;dan
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

